



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar atas kesehatan;
  - b. bahwa epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan, pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan penanganan penularan HIV dan AIDS secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS);
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7. Upaya kesehatan adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
8. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
9. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD, adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dengan tujuan untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
10. Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
11. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
13. Populasi Kunci adalah populasi yang berisiko tinggi terkena HIV dan AIDS
14. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual.
15. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
16. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan jarum suntik.
17. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan Konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
18. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
19. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

20. Surveilans Epidemiologi yang selanjutnya disebut Surveilans adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
21. Terapi Rumatan adalah Penggunaan obat terus-menerus untuk waktu tertentu setelah infeksi diobati, untuk mencegah kekambuhan atau pemburukan.
22. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk.
23. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV, adalah sejenis obat untuk memperlambat pertumbuhan virus.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 2**

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV di Daerah;
- c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan daerah; dan
- d. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.

- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ODHA;
  - b. populasi kunci;
  - c. masyarakat umum.
- (4) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. pengguna NAPZA suntik;
  - b. wanita pekerja seks langsung maupun tidak langsung;
  - c. pelanggan/pasangan seks wanita pekerja seks;
  - d. gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama laki; dan
  - e. warga binaan lapas/rutan.
- (5) Bentuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan, dan cara pencegahan yang efektif.

## **Paragraf 2**

### **Pencegahan Penularan HIV dan AIDS**

#### **Pasal 5**

Pencegahan penularan HIV dan AIDS meliputi:

- a. transmisi seksual;
- b. jarum, alat suntik dan/atau benda tajam lainnya yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
- d. ibu ODHA kepada bayinya.

#### **Pasal 6**

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melalui:

- a. penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks berisiko;
- b. tidak melakukan hubungan seksual bagi orang yang belum menikah;
- c. setia dengan pasangan dengan hanya berhubungan seksual dengan pasangan melalui ikatan pernikahan;
- d. menggunakan kondom secara konsisten; dan
- e. mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

#### **Pasal 7**

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum, alat suntik, dan benda tajam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dengan cara:

- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
- b. mendorong pengguna NAPZA suntik khususnya pecandu opiat menjalani program rehabilitasi dan Terapi Rumatan;

- c. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
- d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.

### **Pasal 8**

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan melalui:

- a. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan
- b. menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

### **Pasal 9**

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu positif HIV/AIDS kepada bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan cara melakukan 4 (empat) strategi pencegahan yang meliputi:
  - a. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada perempuan usia reproduktif;
  - b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan positif HIV/AIDS;
  - c. pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu hamil positif HIV/AIDS ke bayi yang dikandungnya; dan
  - d. pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu positif HIV/AIDS beserta anak dan keluarganya.
- (2) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- (3) Pencegahan penularan HIV dan AIDS terhadap ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV dan AIDS dengan tes dan konseling.
- (4) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan Asuhan Antenatal atau menjelang persalinan pada:
  - a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas; atau
  - b. ibu hamil dengan keluhan IMS dan Tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

### **Paragraf 3**

#### **Pencegahan Penularan HIV dan AIDS pada Calon Pengantin**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap calon pengantin harus mendapat konseling HIV dan AIDS pra nikah dari Konselor di Kantor Urusan Agama, Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (2) Setiap Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang merujuk calon pengantin ke Puskesmas untuk dilakukan tes HIV dan AIDS.
- (3) Pelaksanaan konseling HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 4**

### **Pencegahan Penularan HIV dan AIDS di Tempat Kerja**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat kerja wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat kerja wajib:
  - a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
  - b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
  - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif;
  - d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat kerja dilarang:
  - a. membuka status HIV dan AIDS pegawainya; dan/atau
  - b. melakukan pemutusan hubungan kerja pada pegawai karena status HIV dan AIDS.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 5**

### **Promosi**

#### **Pasal 13**

- (1) Promosi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat, brosur, pamflet, dan bentuk lainnya;
  - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
  - c. promosi kesehatan peduli remaja, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, IMS, rehabilitasi NAPZA, dan tuberkulosis.
- (3) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan pada populasi kunci.

#### **Pasal 14**

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta membangun hidup sehat dikalangan anak didik, penyelenggara atau satuan pendidikan dapat memasukkan materi HIV dan AIDS yang terintegrasi di dalam mata pelajaran.

## **Paragraf 6**

### **Deteksi Dini**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemeriksaan deteksi dini HIV dan AIDS dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan AIDS.
- (2) Pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan.
- (3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka oleh:
  - a. yang bersangkutan;
  - b. tenaga kesehatan yang menangani;
  - c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
  - d. pasangan seksual; dan
  - e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penanggulangan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta pihak yang terkait lainnya berdasarkan kemitraan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

**Pasal 17**

Ruang lingkup penanganan HIV dan AIDS terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi, dan masyarakat melalui upaya:

- a. pengobatan dan rehabilitasi; serta
- b. perawatan dan dukungan.

**Paragraf 2**  
**Pengobatan dan Rehabilitasi**

**Pasal 18**

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bertujuan:
  - a. untuk mengurangi risiko penularan HIV dan AIDS, menghambat pemburukan infeksi oportunistik, dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV dan AIDS; serta
  - b. untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus HIV dan AIDS dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.
- (2) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom, dan konseling.

**Pasal 19**

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan:
  - a. terhadap setiap pola transmisi penularan HIV dan AIDS pada populasi kunci terutama pekerja seks dan pengguna NAPZA suntik;
  - b. melalui rehabilitasi medis dan sosial.

- (2) Rehabilitasi pada kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. pada populasi kunci pekerja seks dilakukan dengan cara pemberdayaan keterampilan kerja dan efikasi diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
  - b. pada populasi kunci pengguna NAPZA suntik dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

### **Perawatan dan Dukungan**

#### **Pasal 20**

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
  - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*).
- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososiospiritual yang meliputi :
  - a. tatalaksana gejala;
  - b. tata laksana perawatan akut;
  - c. tatalaksana penyakit kronis;
  - d. pendidikan kesehatan;
  - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
  - f. perawatan paliatif;
  - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
  - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

### **Pasal 21**

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

### **Paragraf 4**

#### **Penanggulangan Penyebaran HIV dan AIDS dari Ibu ke Anaknya**

### **Pasal 22**

- (1) Ibu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai:
  - a. pemberian ARV kepada ibu;
  - b. pilihan cara persalinan;
  - c. pilihan pemberian Air Susu Ibu eksklusif kepada bayi hingga usia 6 (enam) bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman;
  - d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan;
  - e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksazol pada anak; dan
  - f. pemeriksaan HIV pada anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari standar perawatan bagi ibu hamil yang di diagnosis terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Konseling pemberian Air Susu Ibu dan pemberian makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disertai dengan informasi pemberian imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang benar.

## **BAB IV**

### **SURVEILANS**

### **Pasal 23**

- (1) Surveilans HIV dan AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaporan kasus HIV;
  - b. pelaporan kasus AIDS;
  - c. sero surveilans sentinel HIV dan sifilis;
  - d. surveilans IMS;
  - e. surveilans HIV berbasis layanan konseling dan tes HIV;
  - f. surveilans terpadu biologis dan perilaku;
  - g. survei cepat perilaku; dan
  - h. kegiatan pemantauan resistensi ARV.

- (3) Ketentuan teknis tentang Surveilans HIV dan AIDS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **SUMBER DAYA KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap ODHA berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer harus mampu melakukan upaya promotif, preventif, konseling, deteksi dini dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan.
- (3) Setiap pelayanan kesehatan sekunder wajib melaksanakan tindakan promotif, preventif, dan kuratif untuk mencegah penularan infeksi termasuk HIV dan AIDS.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melayani pengobatan terhadap ODHA.

##### **Pasal 25**

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 26**

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan di bidang kebijakan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya yang mencakup segenap permasalahan HIV dan AIDS secara holistik.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**

##### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS.

- (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondom;
  - b. lubrikan;
  - c. alat suntik steril;
  - d. reagensia untuk tes HIV dan AIDS dan IMS;
  - e. obat ARV;
  - f. obat tuberkulosis;
  - g. obat IMS, dan
  - h. obat untuk infeksi oportunistik.

## **Bagian Keempat**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

## **BAB VI**

### **KOMISI PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, Bupati membentuk KPAD.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
  - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
  - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 30**

- (1) Masyarakat harus berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga;
  - b. mempromosikan perilaku hidup sehat;
  - c. mencegah stigma dan diskriminasi;
  - d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS;
  - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV dan AIDS untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat dibentuk ditingkat kecamatan dan/atau desa.
- (5) Peran ODHA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara:
  - a. berhenti dari perilaku berisiko;
  - b. menjaga kesehatan pribadi;
  - c. melakukan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS kepada orang lain;
  - d. memberitahu status HIV dan AIDS kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
  - e. mematuhi anjuran pengobatan;
  - f. berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersama pemerintah dan anggota masyarakat lainnya.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 31**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi kepada individu, kelompok, dan warga masyarakat;
  - b. memberikan materi tentang penanggulangan HIV dan AIDS melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan/atau
  - c. pelatihan penanggulangan HIV dan AIDS kepada individu, kelompok, dan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 32**

Pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh KPAD dan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima, mencari, meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
    1. pemeriksaan tersangka;
    2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
    3. penyitaan barang;
    4. pemeriksaan saksi;
    5. pemeriksaan tempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau terencana melakukan upaya penularan HIV dan AIDS, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 16 Juni 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 16 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT : 2/84/2017

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Epidemio HIV dan AIDS di Daerah menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan, disamping itu juga merusak sendi-sendi kehidupan generasi masa depan. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah antara lain melalui pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Untuk menekan laju penularan HIV-AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wanita pekerja seks langsung” adalah wanita pekerja seks jalanan dan berada di lokasi-lokasi tempat terjadinya transaksi prostitusi.

Yang dimaksud dengan “wanita pekerja seks tidak langsung” adalah wanita pekerja seks yang memiliki profesi lain selain menjajakan seks.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggunakan kondom secara konsisten” berarti selalu menggunakan kondom bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan seksual (*Abstinensia*) dan hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan/atau IMS.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Asuhan Antenatal” adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan air susu ibu, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

Yang dimaksud dengan “Tuberkulosis” adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Warga Peduli AIDS" adalah bentuk gerakan warga masyarakat yang memiliki kesiapan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2